

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Strategi Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Polda Metro Jaya Studi Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya dapat disimpulkan bahwa: Strategi Kepolisian Polda Metro Jaya berdasarkan inovasi penerapan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam mendukung digitalisasi serta Polri *Presisi* melalui analisis S.W.O.T berdasarkan konteks; (a) *Strenghts* (Kekuatan), kesiapan dari pihak Kepolisian Polda Metro Jaya untuk dapat mengikuti perkembangan jaman terhadap kemajuan industri berbasis informasi dan teknologi.

Untuk itu pimpinan Kepolisian PMJ bekerja sama dengan para *stake holder*-nya untuk membuat suatu terobosan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yang mana lahirlah *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang menggunakan CCTV berbasis pada *Automatic Number Plat Recognition* (ANPR) dalam upaya Polri untuk menekan angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas (b) *Weakness* (Kekurangan), dalam perjalanannya Direktorat Lalu Lintas sebagai divisi penegak hukum dalam pelanggaran lalu lintas melihat dalam pelanggaran lalu lintas itu tidak mengenal mau jam berapa atau waktu kapan saja akan terjadinya pelanggaran dalam berlalu lintas, untuk itu perlu adanya pemantauan yang dapat *merecord* dalam 24 jam.

Karena kurangnya atau tidak dapatnya Kepolisian terhadap SDM yang ada untuk melakukan pemantau 24 jam terhadap memantau lalu lintas maka lahirlah inovasi dalam

penindakan pelanggaran lalu lintas yang memungkinkan dapat *merecord* 24 jam yang pihak kepolisian juga dapat melakukan pemantauan melakukan monitor di *Back Office*. (c) *Opportunities* (Peluang), dalam Polri menerapkan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan teknologi digitalisasi, hal ini dapat memangkas birokrasi sehingga dapat membuat pelayanan semakin cepat dan juga dapat meminimalisir praktek-praktek KKN. (d) *Threats* (ancaman), dibalik tujuan Polri dalam inovasi terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan peralatan elektronik, tidak didukung dengan jaringan maupun *server* yang memadai, hal ini terbukti Personil Subdit Gakkum sering terkendala dengan masalah itu yang membuat pelayanan kepada masyarakat sedikit tersendat dan juga karena tilang Konvensional masih diadakan tidak menutup kemungkinan tujuan Polri yang *Presisi* tidak berlaku bagi oknum-oknum Kepolisian yang melakukan hal-hal memalukan saat melakukan penindakan tilang secara langsung.

Implementasi penerapan tilang elektronik/ETLE oleh Subdit Gakkum terlaksana dengan baik berdasarkan sesuai dengan regulasi kebijakan yang diatur; (a) Komunikasi, penyaluran informasi komunikasi terhadap masyarakat melalui media-media dan sosialisasi penerapan dari tilang elektronik yang dilakukan secara berkala oleh pihak Kepolisian/Korlantas Polri. (b) Sumber Daya, fakta di lapangan SDM/personil Kepolisian yang bertugas sudah mumpuni dan juga fasilitas yang ada sebenarnya sudah sangat memadai namun dalam memberikan pelayanan petugas masih sering terkendala dengan jaringan dan masyarakat mengeluhkan lamanya waktu istirahat petugas sehingga mundurnya waktu penyelesaian yang seharusnya dapat sesuai dengan jadwal. (c) Disposisi, sikap anggota dari kelompok kerja satuan bidang penegakan Subdit Gakkum tentu sangat mendukung. Sikap maupun pelayanan yang baik dan profesional merupakan hal penting dan sangat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. (d)

Birokrasi, kewenangan maupun SOP dari personil Subdit Gakkum dalam penerapan implementasi tilang elektronik/ETLE sudah diatur sesuai tugas atau *Jobdesk* yang ada.

Efektivitas yang terjadi terhadap implementasi penerapan tilang elektronik/ETLE dalam upaya menekan angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas, secara prinsip sudah bisa dikatakan efektif dalam penerapannya dan juga banyak pakar maupun masyarakat yang mendukung adanya tilang elektronik, namun saja masih suka terdapat perbedaan antara yang sudah diatur dengan yang terjadi di lapangan, nyatanya masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham dan mengetahui apa itu tilang elektronik, dalam mekanisme tilang elektronik seharusnya masyarakat mendapati surat konfirmasi yang dikirim dari *Back Office* akan tetapi yang terjadi banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa dirinya telah melanggar tilang elektronik yang berdampak pada pemblokiran STNK.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rekomendasi Akademik

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai penambahan referensi keilmuan Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam kajian manajemen strategi sektor publik.
2. Peneliti sangat merekomendasikan agar penelitian ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama serta peneliti dapat mengadakan penelitian lanjutan dengan menggunakan teori-teori dan metodologi yang berbeda guna mendapatkan hasil yang maksimal.
3. Untuk mahasiswa Universitas Islam “45” Bekasi agar menjadi sebuah pembelajaran ilmu mengenai strategi penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

4. Bagi Universitas Islam “45” Bekasi dengan hasil penelitian ini semoga menghasilkan sebuah Ilmu Administrasi Negara yang bermanfaat untuk orang banyak terutama mahasiswa/I dan para dosen agar dapat melaksanakan penelitian yang lebih baik untuk kedepannya khususnya terkait dengan pengawasan sistem merit.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

1. Dengan adanya strategi penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini dapat membantu peningkatan dalam proses implementasi penerapan tilang elektronik terhadap program intansi Kepolisian khususnya Direktorat Lalu Lintas untuk menjadi lebih baik dan lebih profesional sesuai kompetensi profesi Kepolisian serta mampu mewujudkan dari tujuan ataupun visi dan misi organisasi.

2. Untuk seluruh Kasat maupun Wakasat, seksi-seksi dan *staff-staff* kelompok kerja organisasi Subdit Gakkum kedepannya untuk bisa lebih mengikat dan lebih mengayomi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Untuk seluruh Kepolisian Ditlantas PMJ khususnya personil Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya kedepannya mampu meingkatkan kerjasama kepada intansi maupun stake holder dalam mencapai visi maupun misi tilang elektronik yang berbasis pada teknologi.

4. Untuk seluruh personil Subdit Gakkum sebagai yang melaksanakan pada penegakan hukum pada tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Jakarta kedepannya harus lebih disiplin terhadap ketentuan peraturan yang ada dengan memperhatikan slogan Polri yang *presisi* agar kedepannya birokrasi dan apa yang sudah direncanakan menjadi lebih baik dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5. Besaran sanksi denda dari pelanggaran tilang elektronik dinilai sangat besar khususnya bagi masyarakat menengah kebawah, terlebih lagi dari besarnya denda yang didakwa ke pelanggar, pelanggar tidak menerima edukasi atau buku panduan seperti pengingat bagi masyarakat khususnya pelanggar untuk bisa lebih tertib lagi dalam berlalu lintas.

6. Banyaknya besaran dana yang diterima Kepolisian terhadap denda tilang elektronik tidak menutupi masih banyaknya fasilitas penunjang penerapan tilang elektronik seperti rambu-rambu, penerangan pada saat malam hari untuk mendukung pencahayaan pada penangkapan gambar/video dari CCTV ETLE yang masih kurang maupun lampu merah yang kondisinya masih banyak yang tidak baik, hal ini seharusnya yang menjadi perhatian bagi pihak Kepolisian sehingga besarnya denda tilang elektronik dibarengi dengan fasilitas yang memadai tidak hanya berat sebelah atau terfokus kepada denda bagi masyarakat yang melanggar.

7. Selanjutnya dalam penerapannya sering terjadi jika kondisi lalu lintas sedang sangat padat Kepolisian yang bertugas di lapangan pastinya mengalihkan lalu lintas khususnya ketika rambu sedang berwarna merah tetapi kendaraan diperbolehkan jalan, hal ini yang ditakutkan adanya *miss communication* terhadap petugas yang di lapangan dengan petugas yang berada di *Back Office*.